



**PERJANJIAN KERJASAMA
MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)**



**antara
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
dan
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

**Nomor: 333/K/C-3/FKIP-UPS/VI/2023
Nomor: 45003/UU38/F5.01/2023**

Pada hari Kamis tanggal lima belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (15-06-2023) dibuat dan ditandatangani *Memorandum of Agreement (MoA)* antara:

1. **Dr. Yoga Prihatin, M.Pd**, Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal, yang berkedudukan di Jalan Halmahera, KM. 01 Kota Tegal 52122
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. **Prof. Dr. Mochamad Nursalim, M.Si**, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan kesepakatan tertuang sebagaimana dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini.

Pasal 1

UMUM

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju untuk menjalin kerjasama dan kemitraan atas dasar pengembangan bersama bagi kedua lembaga tersebut.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju bahwa kerjasama yang akan dilakukan merupakan kerjasama yang menguntungkan dan bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Pasal 2

BIDANG KERJASAMA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju akan bekerja sama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi:

1. Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
2. Kegiatan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
4. Pengkajian, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan;
5. Kegiatan Forum Ilmiah dan Publikasi Ilmiah Bersama;
6. Konsultasi dan Pembuatan Kajian/Analisi;
7. Kegiatan lain yang disepakati bersama.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam penyelenggaraan kegiatan yang disepakati bersama dalam *Momerandum of Agreement (MOA)* akan diatur dalam ketentuan tersendiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Maka berlakunya *Memorandum of Agreement (MoA)* ini dengan berlaku jangka waktu 5 (lima) tahun atau sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini.

Pasal 5

NARAHUBUNG

1. Semua pemberitahuan dan/atau korespondensi antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis baik dalam bentuk hardcopy atau surat elektronik.
2. Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditujukan pada alamat berikut:

PIHAK PERTAMA :

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Pancasakti Tegal

Alamat : Jalan Halmahera Km 01 Mintaragen, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal
Telepon/HP : (0283) 357122
Email : kip@upstegal.ac.id
Up : Humas & Kerjasama

PIHAK KEDUA :

Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Surabaya

Alamat : Jalan Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, Surabaya
Telepon/HP : (031) 3753260
Email : info@unesa.ac.id
Up : Humas & Kerjasama

Pasal 6

LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam MoA akan diatur kemudian.
2. Apabila ada perselisihan di dalam pelaksanaan Moa ini, kedua belah pihak sepakat akan diselesaikan secara musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) rangkap dengan isi yang sama, masing-masing bermatrai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di Surabaya
Tanggal,2023

PIHAK PERTAMA

Dr. Yoga Prihatin, M.Pd
Dekan

PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Mochamad Nursalim, M.Si.
Dekan



PERJANJIAN PELAKSANAAN KERJASAMA

(IMPLEMENTATION ARRANGEMENT)

PROGRAM STUDI S1-BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN

PROGRAM STUDI S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANCA SAKTI

TENTANG

IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR
DALAM PROGRAM KUNJUNGAN AKADEMIK

Nomor: 0176/UN38.1.1/TU.00/2023

Nomor: 161//K/BK-FKIP/VI/2023

Pada hari Kamis, tanggal 15, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh tiga (15-06-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Evi Winingsih, M.Pd
Jabatan : Koordinator Program Studi
Alamat : Kampus UNESA, Jl. Lidah Wetan Surabaya 60213

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1-Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya (Unesa) selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Mulyani, M.Pd
Jabatan : Ketua Program Studi
Alamat : Universitas Panca Sakti Tegal, Jl. Halmahera Tegal 52121

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1-Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti (UPS) selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa perjanjian pelaksanaan Kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Bersama antara Unesa dan UPS nomor dan tanggal 15 Juni 2023 tentang kunjungan akademik Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk Menyusun Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

PARA PIHAK sepakat mengadakan kerjasama dalam kegiatan penyelenggaraan program Kunjungan Akademik yang saling menguntungkan dengan tanpa mengurangi hak masing-masing

PASAL 2 LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) berupa:
PIHAK PERTAMA bersama **PIHAK KEDUA** menggelar kegiatan kunjungan akademik kegiatan kemahasiswaan dan kurikulum sesuai dengan visi dan misi kedua belah pihak.

PASAL 3 SARANA DAN PRASARANA

Kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kerjasama ini disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan lain yang berlaku.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Kebutuhan pembiayaan dan dana untuk pelaksanaan kerja sama ini disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan lain yang berlaku.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku 2 tahun, dan untuk selanjutnya akan dievaluasi dan diperbaharui sesuai dengan ketentuan lain yang berlaku dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan dimaksud sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dilaksanakan pada tanggal 15 Juni di Fakultas Ilmu pendidikan.
2. Peserta kegiatan kunjungan akademik adalah dua orang dosen dan 82 mahasiswa dari UPS.
3. Peserta dari universitas negeri surabaya adalah 14 orang dosen dan 10 orang mahasiswa.

PASAL 7 PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan maka penyelesaian akan dilakukan secara musyawarah mufakat.

PASAL 8 KETENTUAN TAMBAHAN

1. **PARA PIHAK** bersepakat bahwa perjanjian ini dapat atau dievaluasi kembali, apabila diperlukan dan bila ada perubahan atau ketentuan baru yang mendesak untuk dapat diselesaikan segera oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
2. **PARA PIHAK** bersepakat bahwa beberapa syarat atau ketentuan yang belum tercantum dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan dicantumkan dalam suplemen atau addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam perjanjian ini, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** diatas kertas bermaterai cukup.

PASAL 9 PENUTUP

Perjanjian Pelaksanaan Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**. Segala Ketentuan

serta syarat-syarat yang ada didalamnya berlaku serta mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani perjanjian ini.

PIHAK KESATU

Koordinator Program Studi BK
Universitas Negeri Surabaya



Evi Winingisih, M.Pd

PIHAK KEDUA

Ketua Program Studi BK
Universitas Pancasakti

Handwritten signature of Mulyani in blue ink.

Mulyani, M.Pd

**LAPORAN KEGIATAN
BENCHMARKING KURIKULUM
PRODI BK UPS TEGAL DENGAN BK UNESA
TAHUN 2023**



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2023**



PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
kerjasama dengan
PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA



LAPORAN KEGIATAN

BENCHMARKING KURIKULUM

TAHUN 2023

I. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk memastikan bahwa proses pembelajaran dapat menghasilkan lulusan yang kompeten, relevan, dan berdaya saing global, diperlukan kurikulum yang senantiasa dikembangkan sesuai kebutuhan zaman. Salah satu pendekatan strategis dalam pengembangan kurikulum adalah **benchmarking**.

Benchmarking kurikulum merupakan proses membandingkan suatu kurikulum dengan standar, praktik terbaik (best practices), atau kurikulum dari institusi lain yang telah terbukti unggul. Melalui benchmarking, institusi pendidikan dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan kurikulum yang ada, kemudian melakukan penyesuaian dan inovasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan industri, dan tuntutan masyarakat.

Pendekatan ini penting karena tantangan globalisasi menuntut lulusan tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, kreativitas, serta literasi digital. Dengan demikian, benchmarking kurikulum menjadi langkah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan, memperkuat daya saing institusi, dan memastikan kesesuaian capaian pembelajaran dengan kebutuhan dunia kerja maupun perkembangan global.

II. TUJUAN KERJASAMA

Tujuan diadakan kegiatan kerjasama adalah:

1. Menjalin kerjasama antara prodi bimbingan dan konseling FKIP UPS dengan prodi bimbingan dan konseling FIP UNESA
2. Memberikan pemahaman kurikulum yang diterapkan pihak BK FIP UNESA dengan BK FKIP UPS
3. Dosen BK UPS Tegal dapat berdiskusi tentang Kurikulum yang diterapkan di BK UNESA

III. PELAKSANAAN

1. Waktu
 - Hari/Tanggal : Kamis / 15 Juni 2023
 - Waktu : 13.00 WIB - selesai
2. Tempat : Kampus FIP UNESA Surabaya

IV. PESERTA

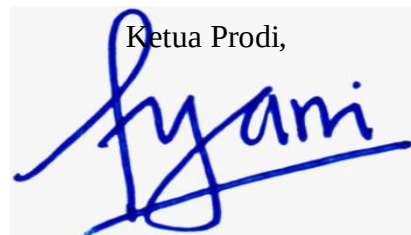
Dosen : 3 Dosen BK UPS dengan 14 Dosen BK UNESA
Mahasiswa : 82 Mahasiswa BK UPS Tegal dan 10 Mahasiswa BK UNESA

V. PENUTUP

Kegiatan kerjasama implementasi benchmarking kurikulum antara prodi BK FKIP UPS dengan prodi BK FIP UNESA. Semoga kegiatan ini dapat segera dilanjutkan dengan kegiatan yang lain, dalam membangun sinergi secara bersama-sama, demi mewujudkan pendidikan yang berkualitas demi masa depan putra putra Indonesia.

Tegal, 15 Juni 2023

Ketua Prodi,



Mulyani, M.Pd.

NIDN. 0615107502

**FOTO KEGIATAN BENCHMARKING KURIKULUM
PRODI BK UPS TEGAL DENGAN PRODI BK UNESA**





